



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tentang pembuktian tindak pidana pencucian uang di pengadilan negeri Pekanbaru dengan nomor perkara 280/Pid.Sus/2025/PN.Pbr, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pembuktian menempati posisi sentral dalam hukum acara pidana. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, pembuktian pencucian uang (*money laundering*) mempunyai 2 (dua) teori yang sekilas berlawanan, namun sebenarnya tidak berlawanan. Di dalam KUHP, teori pembuktian yang digunakan adalah teori pembuktian biasa di mana Jaksa mempunyai kewajiban membuktikan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana *money laundering*. Sedangkan dalam undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang mempunyai teori pembuktian terbalik di mana terdakwa harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dalam melakukan pencucian uang. Teori pembuktian terbalik dalam undang-undang tersebut adalah teori pembuktian terbatas dan berimbang. Artinya, bahwa jaksa penuntut umum berusaha meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa dan terdakwa harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.
2. Proses pembuktian tindak pidana pencucian uang dengan mencari kebenaran materiil. Kebenaran materiil yang dimaksud adalah kenyataan bahwa telah terjadi suatu perbuatan yang termasuk tindak pidana. Dalam kaitannya dengan perkara terdakwa Armin Sapiding, proses pembuktiannya dilakukan oleh jaksa penuntut umum sesuai aturan dalam KUHP dengan menghadirkan alat bukti berupa:



keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti. Sementara konsep pembuktian terbalik sebagaimana isi pasal 77 dan 78 undang-undang PP-TPPU tidak dipraktikkan dalam perkara ini.

B. Saran

Implikasi Penelitian Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya. Akan tetapi hal itu tidak menjadi faktor yang dapat menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang aman dan tentram.

1. Faktanya, kecanggihan teknologi pada zaman ini ikut memunculkan kejahatan-kejahatan yang luar biasa salah satunya adalah kejahatan pencucian uang. Dan ternyata para pelaku pencucian uang juga banyak yang menyadari konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan.
2. Pelaku tindak pidana pencucian uang tidak memahami secara eksplisit tentang tindak pidana pencucian uang, karena telah memenuhi unsur-unsur hukum positif Indonesia.